

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Makna dari frasa dikuasai oleh negara dalam ketentuan tersebut sering kali disalahartikan sebagai bentuk kepemilikan dalam hukum publik (*Publiekrechtstelijk*), di mana negara seharusnya berperan sebagai pengelola dan pengatur sumber daya atau aset yang dimiliki untuk kepentingan umum. Negara bukanlah pemilik (*Eigenaar*) sebagaimana konsep kepemilikan dalam hukum perdata, yang mengartikan kepemilikan sebagai hak individu atas suatu aset. Selain itu, kebijakan terkait jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara yang diberikan dalam dua siklus pertama selama 95 tahun dan siklus kedua diperpanjang untuk jangka waktu yang sama hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemberian Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara dinilai tidak sejalan dengan konstitusi serta dianggap tidak memiliki kekuatan hukum

yang sah. Hal ini karena kebijakan perpanjangan HGU tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang secara tegas menyatakan bahwa perpanjangan hak tersebut bersifat inkonstitusional.

2. Ketentuan mengenai jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara, yang dapat berlangsung hingga dua abad, dianggap mengabaikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki keterikatan erat dengan tanah dan sumber daya di wilayah tersebut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan upaya menarik minat investasi dibandingkan memastikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengambil berbagai langkah strategis untuk meyakinkan para investor, salah satunya melalui pemberian HGU dengan jangka waktu yang sangat panjang. Keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya frasa “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, dalam implementasinya, kebijakan yang ditempuh pemerintah lebih cenderung mengakomodasi kepentingan ekonomi dan bisnis, tanpa memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan benar-benar didistribusikan secara adil kepada rakyat. Akibatnya, kebijakan ini dianggap menyimpang dari

prinsip dasar konstitusi, karena lebih berorientasi pada kepentingan investor daripada mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang hak-haknya berpotensi terpinggirkan akibat pengembangan wilayah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Terutama dalam pemberian jangka waktu hak guna usaha yang dinilai bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali pemberian jangka waktu hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara yang lebih fleksibel dan potensi yang diberikan terhadap sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah perlu mengatur tentang mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara.